Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Persyaratan

No. SK:

Terpadu Satu Pintu

- 1. Baru/Perpanjang/Perubahan:
- 2. 1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
- 3. 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 4. 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
- 5. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6. 5. Denah Lokasi/Titik Koordinat Pemasangan Reklame;
- 7. 6. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
- 8. 7. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
- 9. 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha/Direktur/Wakil Direktur/Pemegang Saham;
- 10. 9. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
- 11. 10. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung.
 Tahapan :
- 2. a. Penerimaan Berkas Permohonan
- 3. b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
- 4. c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame/Surat Penolakan;
- 5. d. Penyerahan Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.Perintis Rt.Vl Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas 10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

Pengaduan Layanan

- 1. Lapor.go.id
- 2. Datang Langsung Ke Kantor